



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 196 TAHUN 1998  
TENTANG  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);  
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);  
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);  
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

6. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
10. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bapedal adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

### Pasal 2

Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijaksanaan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapedal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan teknis nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;

b. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. penetapan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Presiden dan pedoman Menteri Negara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bapedal;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan serta pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, dan pengembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- h. pengelolaan sumber daya Bapedal bagi terlaksananya tugas Bapedal secara berdaya guna dan berhasil guna;
- i. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan serta pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan;
- j. pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Bapedal;
- k. pengembangan sarana pengendalian dampak lingkungan;
- l. pengkoordinasian kerja sama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- m. pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Organisasi

#### Pasal 4

Susunan organisasi Bapedal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- f. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

#### Bagian Kedua

#### Kepala

#### Pasal 5

(1) Bapedal dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. memimpin Bapedal sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- b. menyiapkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedal;
- c. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. membina aparatur Bapedal agar lebih profesional, berdaya guna dan berhasil guna.

### Bagian Ketiga

#### Wakil Kepala

#### Pasal 6

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 7

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam :

- a. memimpin ...
- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedal dalam hal Kepala



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

berhalangan;

- b. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
- c. melakukan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Sekretariat Utama

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

#### Pasal 9

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bapedal.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, ...
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bapedal;

- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Bapedal
- c. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Bapedal;
- d. pengkoordinasian kerjasama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 11

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 12 ...

Pasal 12





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Deputi I mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan sebagai akibat kebakaran hutan, kerusakan lahan, serta kerusakan kawasan lindung budidaya dan non-budidaya lainnya.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, kerusakan lahan dan kerusakan kawasan lindung;
- c. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya;

### Bagian Keenam

#### Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

### Pasal 14

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bepedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15 ...

### Pasal 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Deputi II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas air, pesisir, dan lautan, udara, tanah serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air, pesisir dan lautan, udara, tanah serta pengelolaan limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan tertentu yang berupa pencemaran air, pesisir dan lautan, udara dan tanah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan di daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 17 ...

#### Pasal 17

Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Manusia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi III, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 18

Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi dunia usaha dan peran masyarakat.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, partisipasi dunia usaha dan peran masyarakat dalam rangka pengembangan program pengendalian dampak lingkungan;
- c. peningkatan partisipasi dunia usaha dan peran masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian ...

#### Bagian Kedelapan

Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis  
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 20

Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Deputi IV, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 21

Deputi IV mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan penegakan hukum, pengembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengembangan teknis lingkungan hidup, serta pembinaan laboratorium lingkungan hidup.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi IV menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup, pengembangan Amdal dan pengembangan teknis lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian ...
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Amdal dan pengembangan teknis lingkungan hidup;
- d. pembinaan laboratorium lingkungan hidup;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB III PERWAKILAN BAPEDAL

#### Pasal 23

- (1) Perwakilan Bapedal, yang selanjutnya disebut Bapedal Wilayah, adalah unsur pelaksana sebagian tugas fungsi Bapedal untuk memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah masing-masing.
- (2) Untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia dapat dibentuk Bapedal Wilayah, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan wilayah kerja Bapedal Wilayah ditetapkan oleh Kepala Bapedal dengan mempertimbangkan masalah lingkungan di wilayah dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) Bapedal Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bapedal Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

BAB IV ...

### BAB IV BAPEDAL DAERAH

#### Pasal 24



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (1) Di Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat dibentuk Bapedal Daerah.
- (2) Bapedal Daerah Tingkat I adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan oleh Bapedal Daerah Tingkat II di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Bapedal Daerah Tingkat II adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Bapedal Daerah dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Bapedal dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  - (2) Sekretaris ...
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 26

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapedal dibebankan pada anggaran belanja negara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.
- (2) Bapedal dapat menerima dana dari pihak lain dalam rangka kerjasama yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedal dengan tata cara penerimaan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 27

- (1) Bapedal dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden dan/atau Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap unsur dilingkungan Bapedal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensip prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bapedal maupun dalam hubungan antar-instansio pemerintah dan/atau instansi lain.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan Bapedal wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Bapedal ditetapkan oleh Kepala Bapedal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Semua peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31 ...**

**Pasal 31**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE